



Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023

Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri | I Nyoman Putu Budiarta | I Nyoman Sutama

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Email address:

elisapebriyanti06@gmail.com

Abstract—Judging from the terms and conditions of its implementation, interfaith marriage combines two different sets of rules based on their respective religious laws. In the case of an application for marriage registration between people of different religions and beliefs, the judge must adhere to the instructions set out in the circular letter that has been issued. Because of the issuance of this circular letter, married couples with different beliefs are not allowed to register their marriages at the Population Office. Researching library sources is one of the methods in conducting legal research. Both statutory methods and conceptual analytical techniques are applied in this research. Samples were obtained, processed, and then examined. After using qualitative material processing procedures, the data was presented using descriptive analysis. Laws governing the union of individuals with different religious beliefs should be included in official policy, as the Human Rights and Marriage Laws have different requirements. Therefore, the government must also quickly harmonize the various regulations related to marriage.

Keywords: Interfaith marriage; interfaith marriage registration; human rights



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, semua aktivitas di dalam wilayah negara ini tunduk pada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Aktivitas apa pun yang membahayakan integritas dan pengendalian diri seseorang, atau produk atau layanan apa pun yang tidak pantas atau melanggar hukum, diklasifikasikan sebagai masalah kejahatan. Sejak awal sejarah manusia, manusia sering bergaul dengan berkelompok maupun masing-masing individu yang secara kolektif disebut sebagai masyarakat umum (Soekanto, 2011:1). Secara tegas dan jelas UUD NRI 1945 menjelaskan, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasar dengan Pancasila, demokrasi dan UUD NRI 1945, sangat mementingkan hak manusia dan menanggung semua masyarakat bersamaan dengan posisinya di dalam hukum dan pemerintahan. Indonesia juga merupakan Negara hukum dengan sistem hukum yang bersifat majemuk karena di Negara Indonesia memiliki perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Sistem hukum Islam, sistem hukum Barat, dan sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang menonjol di Indonesia. Adanya ketiga sistem hukum yang telah dibahas sebelumnya menjadikan sistem hukum perkawinan di Indonesia semakin melemah, padahal tidak ada konflik langsung di antara ketiganya. Makhluk sosial merupakan sebutan bagi Manusia karena selalu memerlukan satu dengan lainnya, saling bercengkrama sehingga timbul rasa peduli, saling mengkhawatirkan dan terus menerus ingin hidup sejahtera serta menginginkan generasi dari hasil ikatan perkawinan. Perkawinan adalah kejadian sakral yang berharga dalam kehidupan kita untuk hidup bersama, lalu melahirkan generasi penerus merupakan jembatan penting bagi Negara dan bangsa untuk pembentukan. Baru pada tahun 1974 undang-undang pertama mengenai perkawinan diberlakukan. Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang yang disahkan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Di Indonesia sudah memiliki hukum yang mengatur mengenai perkawinan yaitu UU/1/1974 tentang Perkawinan dan UU/16/2019 tentang Perubahan atas UU/1/1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah pengaturan perkawinan di Indonesia. Menegaskan Pancasila, ideologi nasional Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dengan tegas mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang tinggal serumah, dan bukan hanya sekedar urusan pribadi. Perkawinan dan aturan hukum di Indonesia sangat plural dari berbagai aspek. Hal tersebut dikarenakan pengaruh adat dan budaya yang menjadi besar di Indonesia. Hal itu menciptakan berbagai macam hal yang harus diikuti dalam perkawinan di Indonesia, namun faktor utama yang sangat menguasai hukum perkawinan di Indonesia adalah agama. Di Indonesia sendiri mengakui adanya enam agama yang berbeda yaitu Hindu, Islam, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dengan adanya agama yang berbeda-beda tentunya masing-masing agama tersebut memiliki tata cara dan aturan perkawinan yang berbeda.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023. Mengenai permohonan pencatatan perkawinan antara individu yang berbeda agama dan kepercayaan, surat ini memuat arahan yang wajib diikuti oleh hakim. Keberadaan surat edaran tersebut menyebabkan orang-orang dengan keyakinan agama dan tingkat kepercayaan yang berbeda tidak dapat melaporkan perkawinan mereka kepada dinas kependudukan. Berbeda dengan masa lalu, hak asasi manusia saat ini lebih dijunjung tinggi dan dijunjung tinggi. UU/39/1999 menjelaskan kerangka pengaturan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia disebut dalam kerangka hukum yang menetapkan kriteria perilaku yang tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, komunitas pernikahan berpendapat bahwa agama bukanlah faktor yang signifikan. Karena salah satu pasangan wajib tunduk pada pendapat pasangannya, maka, perkawinan beda agama secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 22 UU/39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mempertimbangkan baik manfaat maupun kerugian dari perkawinan tersebut. Karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memerintahkan hakim untuk menjunjung tinggi putusannya dalam memutus permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama dan keyakinan perkawinan di Dinas Kependudukan, maka pasangan beda agama tidak bisa lagi mencatatkan perkawinannya. Tentu saja hal tersebut dianggap diskriminatif, karena telah

keluar dari prinsip Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, penulis ingin membahas secara lebih rinci mengenai bagaimana pengaturan hukum pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia juga bagaimana pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan dalam perspektif hak asasi manusia.

2. Metode

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam langkah-langkah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah dan metode penelitian jenis penelitian guna memperoleh bahan hukum yang akurat. Salah satu jenis penelitian hukum yang melibatkan penelusuran dokumen perpustakaan disebut penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering diartikan sebagai apa pun yang tercantum dalam peraturan yang mengatur kontrak, atau hukum diartikan sebagai kode etik atau standar yang merepresentasikan kondisi manusia yang semakin lama semakin memburuk. Kajian hukum normatif dengan demikian berkonsentrasi pada pencacahan hukum positif, asas-asas, dan sinkronisasi tingkat hukum. teori hukum sejarah dan hukum perbandingan (Ali, 2009:105). Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan konseptual (*analytical & conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*the statute approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yakni, Bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD NRI 1945, KUHPerdata, UU/1/1974 tentang Perkawinan, UU/16/2019 tentang Perubahan Atas UU/1/1974 tentang Perkawinan, UU/39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU/23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU/24/2013 tentang Perubahan Atas UU/23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Bahan hukum kategori kedua terdiri dari bahan-bahan yang pada dasarnya merupakan bahan primer, seperti buku-buku dan artikel-artikel pengetahuan. Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian didasarkan pada analisis dokumen, yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data berdasarkan kebutuhan penelitian inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan data yang berasal dari peraturan yang mengatur tentang perjanjian serta bahan hukum baru.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Perkawinan tidak hanya membahas hubungan pribadi antara calon suami dan istri, tetapi juga mencakup masalah sosial, hukum, dan agama. Kejadian perkawinan adalah ketika pasangan yang sudah sah melakukan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung mencatatkan perkawinan tersebut. Pernikahan yang telah terjadi lalu dicatat sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan yang sudah sah dikarenakan surat kawin yang mereka peroleh merupakan bukti kebenaran tentang validitas perkawinan baik secara agama maupun Negara. Setiap perkawinan tidak hanya ditumpukan kepada kepentingan biologis antar pasangan yang diakui sah, tetapi sebagai pelaksana proses garis hidup manusia. Arti dari perkawinan adalah ikatan hati antara pria dan wanita sebagai pasangan sah bertujuan membentuk keluarga atau menempuh hidup baru yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah agama dalam perkawinan merupakan hal yang sensitif karena ini bukanlah masalah pribadi yang mereka sadari, melainkan masalah yang sering kali mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Permasalahan perkawinan di Indonesia sangat sering terjadi. Perdebatan tentang keabsahan keyakinan agama masih marak di antara beberapa pihak karena ada banyak ketidaksepakatan mengenai apa yang dianggap sebagai interpretasi yang benar atau salah dari keyakinan agama di Indonesia. Peran negara dalam perkawinan adalah mengesahkan perkawinan yang diresmikan oleh otoritas agama melalui pengawasan perkawinan. Calon suami istri sepakat untuk mencatatkan perkawinannya karena surat nikah yang diterimanya merupakan penegasan sah sahnya perkawinan tersebut baik di mata negara maupun agama (Witanto, 2012:142). Pencatatan perkawinan tersebut bersifat

administratif dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh PPN, yang menyatakan bahwa perkawinan memang benar terjadi. Perkawinan campuran merupakan praktik umum di Indonesia kuno karena tingginya angka pernikahan beda agama. Pengaturan perkawinan hukum campuran ini diatur di dalam “*Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijke Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatsblad 1898 Nomor 158*”, lazimnya disebut Peraturan Perkawinan Campuran atau disingkat GHR (Usman, 2019:195). Sejauh menyangkut hukum, perkawinan campuran telah dimodifikasi sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas; namun, hal ini tidak meniadakan kemungkinan bahwa hukum masing-masing agama memiliki semacam pertentangan dengan peraturan ini. Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sudah menyerahkan kepada masing-masing agama yang ada untuk menjadi penentu apakah perkawinan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Di Indonesia, ketaatan beragama dapat dilakukan jika salah satu dari dua kelompok orang ingin berpartisipasi dalam pasangan; hal ini menjadi masalah jika kelompok lain tidak ingin berpartisipasi dalam pasangan. Undang-undang Administrasi Kependudukan merupakan upaya untuk memberikan alternatif bagi pasangan yang keyakinannya tidak sama untuk mendaftarkan perkawinannya tanpa mengharuskan salah satu pasangan menganut agama yang lain. Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

Apabila diperkenankan oleh hakim mengabulkan permohonan surat nikah beda agama, maka ketentuan ini memberikan peluang yang sangat luas bagi pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 12 Juni 2023. Pasangan ini memiliki agama yang berbeda, dimana agama yang dianut oleh pihak perempuan adalah Islam dan agama yang dianut oleh pihak laki-laki adalah Kristen. Pasangan suami istri tersebut mengajukan permohonan nikah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun akhirnya diputuskan pernikahan mereka batal karena berbeda keyakinan. Selanjutnya, pasangan tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan kebijakan tentang perkawinan beda agama yang disetujui oleh hakim. Namun, masyarakat masih memperdebatkan untung ruginya karena dianggap bertentangan dengan UU Perkawinan saat ini. Selanjutnya, pada 17 Juli 2023, SEMA terbaru dikeluarkan yang memerintahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 berbunyi : “Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”.

Hal tersebut membuat pasangan yang memiliki agama berbeda tidak dapat mencatatkan perkawinannya lagi melalui penetapan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) mengatur dan mengarahkan sepenuhnya sahny suatu perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini menjadi dasar Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini juga sesuai dengan hukum agama Indonesia yang melarang pernikahan beda agama. Bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, hal ini menjadi jalan buntu. Agar perkawinan dapat dicatatkan oleh Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu pihak harus tunduk pada keimanan pasangannya. Hanya dengan demikian perkawinan itu akan dianggap sah oleh negara dan mempunyai keabsahan hukum.

Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau disebut juga HAM merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan dalam masyarakat Indonesia. Istilah "manusia" dan "hak asasi manusia" dan maknanya masing-masing adalah sama. Untuk memenuhi syarat sebagai hak asasi manusia, hak-hak khusus ini tidak dapat diubah dan memerlukan pelestarian, perlindungan, dan kepatuhan. HAM mengacu pada kebebasan yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Manusia tidak dapat hidup mandiri karena sifat sosialnya. Dengan demikian, melindungi kehidupan manusia dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok dan individu merupakan tujuan dari hak asasi manusia. Demikian pula, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membela, memajukan, dan

membela hak asasi manusia. Pemerintahan dan negara (Harapan, Sutardi 2006:33-34). Pemahaman terhadap HAM sangat penting ditanamkan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. HAM dan Manusia pasti akan selalu melekat, oleh karena itu setiap manusia diakui dan dihormati dengan HAM yang bersifat universal, berlaku untuk setiap manusia tanpa membeda-bedakannya. HAM sendiri tidak boleh semena-mena digunakan, kita juga harus menghargai dan menghormati hak yang dimiliki orang lain. Kesadaran terhadap HAM sangat perlu ditanamkan sedari kecil agar seluruh masyarakat mengerti mengenai HAM dan membuat tidak adanya benturan terhadap HAM. HAM yang dianut oleh Bangsa Indonesia berakar dari Pancasila. Penerimaan terhadap HAM tercermin dalam sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. HAM menggunakan konsep tentang kebebasan yang dituangkan ke dalam istilah kemerdekaan yang terdapat di dalam alinea pertama UUD 1945. Kemerdekaan tersebut didasarkan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapa saja dikarenakan sudah melekat pada diri manusia tersebut. Oleh karena itu setiap manusia memiliki hak dari lahir yang diberikan oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini. Pandangan terhadap HAM mengenai hak-hak sipil dan privat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 4 UU/39/1999 yang disahkan pada tahun yang sama, undang-undang HAM menjamin pembelaan HAM. Pada kenyataannya, perlindungan HAM merupakan upaya yang independen. Ada optimisme bahwa penerapan undang-undang hak asasi manusia di Indonesia akan membantu mitigasi pelanggaran HAM. Implementasi Deklarasi Hak Asasi Manusia belum membawa penurunan kuantitas permasalahan HAM di Indonesia. Kebebasan beragama adalah salah satunya. Masyarakat di Indonesia masih memperdebatkan persoalan hak kebebasan beragama.

Mengingat setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasannya untuk menjalankan agama dan keyakinannya, maka persoalan hak kebebasan beragama sudah sepatutnya diselesaikan. Argumen tandingannya adalah bahwa larangan pernikahan beda keyakinan bertentangan dengan HAM. Karena UU Perkawinan tidak menata pernikahan beda agama dengan baik, maka banyak terjadi diskusi dan perdebatan di Indonesia mengenai untung ruginya menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Sahnya perkawinan baru diakui bila upacara keagamaan yang dilakukan oleh pasangan tersebut berlangsung agama yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang tersebut. Yang juga diakui secara global adalah kenyataan bahwa hak asasi manusia merupakan konstruksi sosial lainnya. Lebih lanjut, dengan menerapkan UU/39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah menyediakan kerangka hukum untuk mendukung hak-hak tersebut. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) UU/39/1999 berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pernikahan beda agama sebenarnya sangat sulit dilakukan di Indonesia; ada kelebihan dan kekurangan dalam hal ini. Perkawinan antar individu yang berbeda keyakinan agama diakui oleh undang-undang pencatatan sipil, meskipun mereka tidak terdaftar secara formal pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tentu saja, hal ini tidak memberikan wewenang hukum kepada pasangan tersebut. Pencatatan perkawinan yang diselenggarakan oleh Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat digunakan oleh pasangan yang sah namun berbeda agama. Penerbitan, pencatatan, dan pemeliharaan akta nikah merupakan tanggung jawab negara. Disebutkan juga dalam Pasal 3 Ayat (2) UU/39/1999. Tentu saja, penolakan untuk mengakui persatuan antar agama merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan gagasan dasar kebebasan beragama. UU/39/1999 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan demikian.

Karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, diskusi apapun tentang keyakinan agama di Indonesia bersifat diskriminatif. Pernikahan merupakan salah satu bentuk pembatasan yang didasarkan pada perbedaan agama, dan mustahil untuk sepenuhnya memahami peran keyakinan agama masing-masing orang di dalamnya. Jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara hukum yang berkenaan dengan asal usul hukum umat manusia dan hipotesis mengenai asal mula hukum manusia. Di satu sisi Undang-Undang HAM hanya menyebutkan bahwa calon pasangan harus mempunyai kehendak bebas, namun Undang-Undang Perkawinan juga memuat syarat-syarat terkait hukum agama calon pasangan selain kehendak bebasnya. Karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, diskusi apapun tentang keyakinan agama di Indonesia bersifat diskriminatif. Pernikahan merupakan salah satu bentuk pembatasan yang didasarkan pada

perbedaan agama.

4. Simpulan

Setiap pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mendaftarkan perkawinannya secara resmi kepada Pencatat Perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1). Pendaftaran ini harus dilakukan sebelum pasangan dapat menikah. Hal ini menjadi bukti yang dapat dipercaya untuk memperoleh kekuatan hukum. Indonesia telah membuka jalan bagi pasangan berbeda agama untuk menikah tanpa memaksa salah satu pasangan untuk pindah agama. UU Administrasi Kependudukan menyatakan hal itu pada Pasal 35 huruf a. Hal ini dapat membuka jalan bagi pasangan berbeda agama untuk mencatatkan pernikahan mereka secara sah jika hakim menyetujui keputusan yang mengakui pernikahan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 memerintahkan hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Pasangan yang berbeda keyakinan agama menghadapi dilema ini. Perkawinan hanya dapat didaftarkan pada Pencatat Nikah jika salah satu pasangan tunduk pada agamanya.

Pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan melanggar prinsip hak asasi manusia karena memaksa pasangan untuk menerima keyakinan pasangannya, yang bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UU/39/1999 tentang HAM. Setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan secara adil dalam sistem hukum; hal ini mencakup hak untuk mengetahui status hukum seseorang; dan juga merupakan tindakan diskriminatif jika menolak mencatatkan perkawinan antara pasangan yang sah namun berbeda agama. Selain itu, Pasal 3 Ayat (2) UU/39/1999 dilanggar dengan penolakan tersebut.

UU Perkawinan tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Terkait perkawinan beda agama, disarankan agar pemerintah membuat aturan khusus. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan ketentuan mengenai pernikahan beda agama dalam undang-undangnya. Pemerintah juga harus segera untuk mengharmonisasikan dari berbagai aturan yang terkait dengan perkawinan karena terdapat konflik norma yang termuat dalam UU Perkawinan dan HAM.

Disarankan kepada masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan masing-masing agamanya, dikarenakan perbedaan agama yang terjadi di dalam rumah tangga sangat mungkin untuk menimbulkan akibat yang banyak bagi kedua pasangan. Berkaitan terhadap perkawinan menjadi tidak sah, terhadap hak waris, ataupun terhadap masalah anak.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto, 2011, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.Bazar Harapan dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.